

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Surat : 052/102, Ksp/11 01.
Muntang :

Keberanian izin kepada Yayasan Pendidikan Jalan Cakroaminoto
Cianjur untuk membuka SMA Cakroaminoto Cianjur mulai tahun
Ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Jalan Cakroaminoto Cianjur tanggal 6-3-1981 Nomor 47/191/0.II/1981.
2. a. Y. Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Harus dalam usahanya membantu untuk lebih berpartisipasi masyarakat
ini dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Jalan Cakroaminoto Ci-
jur.
c. Harus semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut
di atas telah dipenuhi.
d. Harus berimbang dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta di-
kolaborasi ketertarikan terhadap segala usaha/kegiatan yang mempunyai bidang
Pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pekeri-
an izin kepada Yayasan Pendidikan Jalan Cakroaminoto Cianjur untuk membuka
SMA Cakroaminoto Cianjur mulai tahun Ajaran 1980/1981.

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980.
- b. tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah
Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 12 Maret 1980 Nomor 571/11
A/R RI.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cianjur tanggal
19 Februari 1981 No. 178/11.02.9/1981.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah K. II. Cianjur tanggal 3 Maret 1981,
Nomor 571/Ka.0241/1981.

M. H. H. U. T. S. K. A. N. I

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Jalan Cakroaminoto Cianjur untuk membuka
SMA Cakroaminoto Cianjur di Cianjur mulai tahun Ajaran 1980/1981.
2. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan
yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah
Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengma-
sukan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Seko-
lah tersebut pada diktum pertama.
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penentuan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 16 Maret 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

M. SANDSWARNAN,
NIP 130012154

